SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 2 1981 Seri: C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: V Tahun 1981

Tentang:

NAMA JALAN, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung menunjukkan hasil semakin meningkat khususnya dalam pembangunan jalan taman dan tempat rekreasi.

b. Bahwa untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam rangka memudahkan hubungan/komunikasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang nama-nama jalan, taman dan tempat rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No.3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. Jalan : ialah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
5. Taman : ialah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi keindahan Kota/daerah yang terbuka untuk umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Tempat Rekreasi : ialah semua tempat yang dipergunakan rekreasi baik buatan maupun alam yang terbuka untuk umum dan dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II

MAKSUD / TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penetapan pemberian nama jalan, taman dan tempat rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah guna terwujudnya ketertiban lingkungan kehidupan masyarakat.

(2) Tujuan penetapan nama-nama jalan, taman dan tempat rekreasi adalah guna:

a. Memudahkan pengenalan dan atau kelancaran komunikasi bagi keperluan kehidupan masyarakat dan Pemerintah.

b. Sebagai penghargaan kepada orang/Badan, dan Kota/Daerah yang memiliki nilai-nilai perjuangan dan sejarah.

c. Menyesuaikan kepada maksud dan tujuan pembangunan serta struktur Tata Kota.

B A B III

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 3

(1) Penetapan atau pemberian serta penggunaan nama jalan, taman ataupun tempat rekreasi harus memperhatikan faktor yang menjiwai, yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

(2) Pemberian nama jalan, taman dan tempat rekreasi harus disesuaikan dengan perilaku kehidupan masyarakat.

(3) Pemberian nama jalan, taman dan tempat rekreasi disesuaikan dengan pola sistimatika penggolongan kelompok nama yang sejenis struktur tata kota dan klasifikasi kekhususan jaringan jalan.

(4) Pemberian nama jalan, taman dan tempat rekreasi disesuaikan dengan sipat-sipat dan fungsi kota serta nilai-nilai agama, sejarah sosial budaya, moral keindahan, pendidikan dan kepahlawanan.

B A B IV

KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Yang berwenang untuk menetapkan nama jalan, taman dan tempat rekreasi adalah Bupati Kepala Daerah dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dikecualikan bagi penetapan nama jalan di komplek pemukiman, jalan Desa yang bukan jalan protokol Kecamatan, Gang dan jalan setapak penetapannya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Seseorang/sekelompok atau sesuatu Badan yang bermaksud memberikan nama jalan, taman ataupun tempat rekreasi dapat mengajukan saran/usul tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai penjelasan seperlunya.

Pasal 6

(1) Untuk kepentingan penelitian dan penyusunan nama-nama jalan, taman dan tempat rekreasi, Bupati Kepala Daerah dapat membentuk suatu Panitia.

(2) Apabila dipandang perlu panitia dapat mengikut sertakan para akhli tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksanana yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini berakibat batalnya nama tersebut dan tidak terdaftar dalam data inventarisasi nama-nama jalan, taman dan atau tempat rekreasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini segala Peraturan yang telah ditetapkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 30 Juni 1981.

An. DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B A N D U N G	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Wakil Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
I. S U Y A T N A	**SANI L. ABDURRACHMAN**

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 1981 No.188.342/SK.1475-HUK/81.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Nopember 1981 No.2 Tahun 1981 Seri: C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003